



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KOTA BONTANG**

**NOMOR 211 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan pihak terkait pada tanggal 22 September 2024 mengenai lokasi pemasangan alat peraga kampanye pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Alat Peraga Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:

- a. tempat ibadah;
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan;
- c. tempat pendidikan;
- d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
- e. jalan protokol;
- f. prasarana dan sarana publik; dan/atau
- g. taman dan pepohonan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 24 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG,

ttd.

MUZARROBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG

Sekretaris,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The text around the perimeter of the stamp reads "KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG". In the center of the stamp, the word "SEKRETARIAT" is printed. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

Bambang Rahmadhany

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
NOMOR 211 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN LOKASI  
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL  
WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024

TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG  
TAHUN 2024

A. Kecamatan Bontang Bontang Selatan

No	Lokasi		Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye			Keterangan
	Kecamatan	Kelurahan	Reklame/Baliho	Spanduk	Umbul-umbul	
1	Bontang Selatan	Tanjung Laut	Simpang Empat Al Hijrah (samping Kiri Optik)	Simpang Empat Al Hijrah	Sepanjang Jalan Jendral Sudirman s.d Jl. Ahmad Yani	Bukan sisi Masjid Al Hijrah
			Simpang Empat Pisangan (Izin Pemilik Lahan) sebelah kanan dari arah HOP	Simpang Empat Pisangan (Izin Pemilik Lahan)	-	Bukan halaman dan pagar SMAN 2
2	Bontang Selatan	Bontang Lestari	simpang 4 kelurahan Bontang Lestari	simpang 4 kelurahan Bontang Lestari	simpang 4 kelurahan Bontang Lestari	Seberang Kelurahan, 3 sisi kecuali sisi kelurahan
			Simpang 3 Jl. Adipura RT 4,5, dan 6	Simpang 3 Jl. Adipura RT 4,5, dan 6	Simpang 3 Jl. Adipura RT 4,5, dan 6	arah dari simpang 4 Kelurahan menuju arah Perumahan PAMA, Semua sisi dapat di gunakan

No	Lokasi		Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye			Keterangan
	Kecamatan	Kelurahan	Reklame/Baliho	Spanduk	Umbul-umbul	
	Bontang Selatan	Bontang Lestari	Depan Gerbang Perum. PAMA	Depan Gerbang Perum. PAMA	Depan Gerbang Perum. PAMA	Bukan Halaman dan Pagar Asrama DHBS dan SMK 4
			Simpang 3 Pinggir jalan besar arah PLTU	-	Simpang 3 Pinggir jalan besar arah PLTU	-
			Lahan sebrang depan SMK 4	-	-	Atas seizin pemilik Lahan
			Simpang 3 Arah Teluk Kadere/PLTU	Simpang 3 Arah Teluk Kadere/PLTU	Simpang 3 Arah Teluk Kadere/PLTU	Bukan halaman dan Pagar PLTU
4	Bontang Selatan	Berbas Tengah	-	Simpang 3 manakarra (spanduk kecil)	-	Pagar, atas seizin pemilik Lahan
5	Bontang Selatan	Satimpo	Simpang 4 JL. Imam Bonjol	Simpang 4 JL. Imam Bonjol	Simpang 4 JL. Imam Bonjol	Dari arah Rumah Madu sebelah kanan Jalan
			Lapangan HOP 1	Lapangan HOP 1	Lapangan HOP 1	sebelah kanan dari arah pisangan, tidak dipasang diatas saluran air
6	Bontang Selatan	Berbas Pantai	Jl. Sultan Hasanuddin	Jl. Sultan Hasanuddin	-	Ujung Jalan dari arah Berbas ke Pantai Harapan kanan jalan
7	Bontang Selatan	Berbas Pantai	Pinggir Lapangan Bola Berbas Pantai ujung	Pinggir Lapangan Bola Berbas Pantai ujung	Pinggir Lapangan Bola Berbas Pantai ujung	dari arah Pujasera Sarabba sebelah kanan, Izin pemilik lahan

B. Kecamatan Bontang Barat

No	Lokasi		Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye			Keterangan
	Kecamatan	Kelurahan	Reklame/Baliho	Spanduk	Umbul-umbul	
1	Bontang Barat	Gunung Telihan	Jalan Asmawarman, kiri jalan dari arah terminal setelah kantor PLN	Jalan Asmawarman, kiri jalan dari arah terminal setelah kantor PLN	Jalan Asmawarman, kiri jalan dari arah terminal setelah kantor PLN	Seizin pemilik lahan; bukan Pagar dan halaman PLN
			Sepanjang Jalan Sukarno Hatta	Sepanjang Jalan Sukarno Hatta	Sepanjang Jalan Sukarno Hatta	Dari simpang RSUD sampai dengan arah Bontang Lestari
			Simpang 3 RSUD	Simpang 3 RSUD	Simpang 3 RSUD	Kiri jalan dari arah tugu selamat datang Bontang
			-	Simpang 3 Yabis	-	atas seizin pemilik lahan; seberang kampus STTIB
			-	Depan Terminal	-	Tempat pemasangan spanduk bukan di Halaman dan Pagar Terminal
2	Bontang Barat	Belimbing	Simpang 3 Pos PKT	Simpang 3 Pos PKT	Simpang 3 Pos PKT	Kiri jalan dari arah terminal
			Tanah Kosong Kiri Jalan Tembus sebelum SMP YPK	Tanah Kosong Kiri Jalan Tembus sebelum SMP YPK	Tanah Kosong Kiri Jalan Tembus sebelum SMP YPK	Seizin Pemilik Lahan
			-	Simpang 4 lampu merah arah Guntung, kiri jalan dari arah bundaran sintuk	-	Seizin Pemilik Lahan
			Bundaran Simpang Perum Bukit Sintuk	Bundaran Simpang Perum Bukit Sintuk	Bundaran Simpang Perum Bukit Sintuk	Seizin Pemilik Lahan

No	Lokasi		Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye			Keterangan
	Kecamatan	Kelurahan	Reklame/Baliho	Spanduk	Umbul-umbul	
	Bontang Barat	Belimbing	Kilo 3 sepanjang Jl. Arif Rahman Hakim Menuju Hotel Grand Mutiara	Kilo 3 sepanjang Jl. Arif Rahman Hakim Menuju Hotel Grand Mutiara	Kilo 3 sepanjang Jl. Arif Rahman Hakim Menuju Hotel Grand Mutiara	Bukan Halaman dan Pagar SMA 3; seizin pemilik lahan
3	Bontang Barat	Kanaan	Bundaran Kanaan	Bundaran Kanaan	Bundaran Kanaan	seizin pemilik lahan
			Simpang 3 kiri jalan dari arah HOP tanah kosong dekat Kecamatan Bontang Barat	Simpang 3 kiri jalan dari arah HOP tanah kosong dekat Kecamatan Bontang Barat	Simpang 3 kiri jalan dari arah HOP tanah kosong dekat Kecamatan Bontang Barat	seizin pemilik lahan
			Depan Rumah Tongkonan Simpang	Depan Rumah Tongkonan	Depan Rumah Tongkonan	-
			Simpang 4 Kampung Timur	Simpang 4 Kampung Timur	Simpang 4 Kampung Timur	
			Lapangan Bola Perintis	Lapangan Bola Perintis	Lapangan Bola Perintis	-
			Jalan Poros Dekat kuburan Toraja Kanaan	kuburan Toraja	kuburan Toraja	-



C. Kecamatan Bontang Utara

No	Lokasi		Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye			Keterangan
	Kecamatan	Kelurahan	Reklame	Spanduk	Umbul-umbul	
1	Bontang Utara	Guntung	Gapura Masuk Kelurahan Guntung	Gapura Masuk Kelurahan Guntung	Gapura Masuk Kelurahan Guntung	Prinsipnya disetujui, Sebaiknya memohon ijin ke PT. KIE selaku pemilik lahan Gapura Masuk tersebut.
2	Bontang Utara	Bontang Kuala	Simpang 4 Lampu Merah Bontang Kuala	Simpang 4 Lampu Merah Bontang Kuala	Simpang 4 Lampu Merah Bontang Kuala	-
			Gapura selamat datang sebelah kiri dan kanan jalan	Gapura selamat datang sebelah kiri dan kanan jalan	Gapura selamat datang sebelah kiri dan kanan jalan	Seizin pemilik lahan
			Terminal Bontang Kuala	Terminal Bontang Kuala	Terminal Bontang Kuala	Bukan sisi dan tidak menutupi kantor Tourism
3	Bontang Utara	Bontang Baru	Simpang 3 Ramayana	Simpang 3 Ramayana	Sepanjang Jalan Awang Long	-
			Simpang 4 Lampu merah RS Amalia	Simpang 4 RS Amalia	Sepanjang Jalan R. Suprpto (Ramayana s.d Sim pang RS Amalia)	-
4	Bontang Utara	Gunung Elai	Simpang Jalan Tembus simpang 3 Jalan Bhayangkara	Simpang Jalan Tembus simpang 3 Jalan Bhayangkara	Simpang Jalan Tembus simpang 3 Jalan Bhayangkara	-
			Simpang 3 dari arah BSD sisi kiri Loktuan	Simpang 3 dari arah BSD sisi kiri Loktuan	Simpang 3 dari arah BSD sisi kiri Loktuan	-
			Lapangan Bundaran BSD	Lapangan Bundaran BSD	Lapangan Bundaran BSD	-

No	Lokasi		Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye			Keterangan
	Kecamatan	Kelurahan	Reklame	Spanduk	Umbul-umbul	
5	Bontang Utara	Lok Tuan	Simpang 4 Loktuan	Simpang 4 Loktuan	Simpang 4 Loktuan	Trotoar Jalan
			Ex Pasar Citra Mas	Ex Pasar Citra Mas	Ex Pasar Citra Mas	Tanah Pemkot
			menghadap Kantor kelurahan	menghadap Kantor kelurahan (depan kantor polisi tempat pemasangan spanduk)	menghadap Kantor kelurahan	
			Simpang 3 kanan jalan dari arah Pasar menuju Pelabuhan	Simpang 3 kanan jalan dari arah Pasar menuju Pelabuhan	Simpang 3 kanan jalan dari arah Pasar menuju Pelabuhan	seizin pemilik lahan
			Simpang 4 lampu merah dari arah Guntung menuju bundaran sintuk	Simpang 4 lampu merah dari arah Guntung menuju bundaran sintuk	Simpang 4 lampu merah dari arah Guntung menuju bundaran sintuk	Tanah Milik Warga
6	Bontang Utara	Api-Api	Simpang 4 Lampu merah BK kearah Lang-lang	Simpang 4 Lampu merah BK kearah Lang-lang	Simpang 4 Lampu merah BK kearah Lang-lang	-
			Simpang 3 dalam Perum BTN KCY	Simpang 3 dalam Perum BTN KCY	-	-
			Simpang 4 Lampu merah RS Amalia	Simpang 4 Lampu merah RS Amalia	Simpang 4 Lampu merah RS Amalia	-
			-	Perempatan Pisangan	Median Jalan Ahmad Yani	-
			-	Pertigaan Bontang Pos	-	-

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 24 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG,

ttd.

MUZARROBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
Sekretaris,



Bambang Rahmadhany